

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	EC00002242795, 7 Juli 2022
Pencipta	
Nama	Dr. Ir. Umi Yuminarti, M.P., Dr. Ir. Ishak Musaad, M.P. dan
Alamat	Jl. Tuju Jepang, Gang Melati, RT 09 / RW 01, Amban, Manokwari, PAPUA BARAT, 98314
Kewarganegaraan	Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	BPHD Kabupaten Fakfak
Alamat	J. Jenderal Sudirman, Wagon, Fakfak, PAPUA BARAT, 98013
Kewarganegaraan	Indonesia
Jenis Ciptaan	Laporan Penelitian
Judul Ciptaan	PENYUSUNAN INDIKATOR DAN PEMETAAN DAERAH RAWAN PANGAN KABUPATEN FAKFAK
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	8 Agustus 2019, di Manokwari
Jangka waktu perlindungan	Bertaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Uraian tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan	000358500

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta.



sa.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
s.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananta
NIP.196412081991031002

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Ir. Umi Yuminah, M.P	Jl. Tugu Jepang, Gang Melati, RT 09 / RW 01, Amban
2	Dr. M. Isahak Masyad, M.P	Jln. Herani Permai Blok B No.05, RT 02 / RW 14 Mandiwan
3	Dr. Muhammad Gusli Tafiqs, SE	Lembayan Kulon, RT 03/ RW 01, Lembayan Kulon



LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN INDIKATOR DAN PEMETAAN DAERAH RAWAN PANGAN KABUPATEN FAKFAK



Oleh:

Dr. Ir. Umi Yuminarti, M.P

Dr. Ir. Ishak MUSAAD, M.P

Dr. Muhammad Guzali Tafalas, SE

KERJA SAMA



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LITBANG

Dengan

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PAPUA
MANOKWARI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	3
1.3. Metodologi.....	6
2 KETERSEDIAAN PANGAN.....	11
2.1. Lahan Pertanian.....	11
2.2. Produksi Pangan.....	13
2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi.....	14
2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan.....	15
3 AKSES PANGAN.....	17
3.1. Tingkat Kesejahteraan Rumah tangga.....	17
3.2. Akses Penghubung.....	18

3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan	20
4 PEMANFAATAN PANGAN	21
4.1. Akses Air Bersih	21
4.2. Akses Tenaga Kesehatan	22
4.3. Dampak (outcome) dari Status Kesehatan	23
4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	25
5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT ...	28
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan	28
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	31
6 REKOMENDASI KEBIJAKAN	32

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanatkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah kampung. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kampung. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku tanaman pangan terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Kampung dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis FSVA 2019 menunjukkan bahwa kampung rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 34 kampung dari 149 kampung dan kelurahan (22,82%) yang terdiri dari 5 kampung (3,35%) Prioritas 1; 15 kampung (10,06%) Prioritas 2; dan 14 desa (9,40%). Kampung prioritas 1 tersebar pada 1 kampung di Distrik Fakfak Timur; 1 kampung di kecamatan Wartutin, 1 kampung di Distrik Kokas, dan 2 kampung di Distrik Furwagi,

Desa prioritas 2 tersebar pada 2 kampung di Distrik Fakfak Timur; 5 kampung di Distrik Karas, 1 kampung di Distrik Fakfak Tengah, 1 kampung di Distrik Wartutin, 2 kampung di Distrik Kokas, 1 kampung di Distrik Arguni, 1 kampung di Distrik Mbahamdandara, 3 kampung di Distrik Furwagi. Desa prioritas 3 tersebar pada 2 kampung di Distrik Fakfak Timur; 2 kampung di Distrik Karas, 1 kampung di Distrik Fakfak Tengah, 1 kampung di Distrik Wartutin, 1 kampung di Distrik Kokas, 1 kampung di Distrik Bomberay, 4 kampung di Distrik Mbahamdandara, 2 kampung di Distrik Furwagi.

7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan luas baku lahan tanaman pangan tidak sebanding dengan luas wilayah desa, banyaknya jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah, terdapatnya desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai, kurangnya jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa, kurang memadainya akses air bersih yang dapat diperoleh oleh rumah tangga, dan sarana dan prasarana penyediaan pangan yang tidak memadai.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
 - a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
 - b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru dan pemanfaatan lahan pertanian potensial secara optimal.
 - c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
 - d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
 - e. Penyediaan tenaga kesehatan dan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai baik transportasi darat dan laut.



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Jend. Sudirman Telp. (0954) 22314, Fax. 22010
Website :bp4-fakfakkab.go.id, email :bappedafakfak@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KONTRAK SWAKELOLA

NOMOR : 074/052/BP4D-FF/2019

Tanggal : 22 Mei 2019

Kode Rekening : 4.03.4.03.01.22.07
Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kegiatan : Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan
Nilai Pekerjaan : Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
Lokasi : Kabupaten Fakfak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran : 2019

UNIVERSITAS NEGERI PAPUA

Jln. Gunung Salju Amban Manokwari



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Fakfak Telp. (0956) 22314, Fax. (0956) 22010



SURAT PERJANJIAN/KONTRAK SWAKELOLA

ANTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA & LITBANG) KABUPATEN FAKFAK

Dengan

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PAPUA

UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA

PEKERJAAN :PENYUSUNAN INDIKATOR DAN PEMETAAN DAERAH RAWAN
PANGAN KABUPATEN FAKFAK

NOMOR : 16/PPK/BAPPELITBANG/VI/2019

TANGGAL : 20 Juni 2019

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (Selanjutnya disebut Kontrak), Berdasarkan DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4.0301152752, Tahun Anggaran 2019 yang di buat dan ditandatangani di Fakfak, pada hari Senin tanggal Dua Puluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas antara :

1. Nama : Widhi Amoro Jati, ST, MT
NIP : 19741504 200603 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda & Litbang Kabupaten Fakfak, selaku pejabat pembuat komitmen kegiatan Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Fakfak Tahun 2019
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Wagon Fakfak,
Telpun (0956) 22314, Fax (0956) 22010

Selanjutnya di sebut PIHAK KE SATU.

2. Nama : Dr. Ir. Agus Sumale
NIP : 196308011988031001
Pangkat/Gel : PembinaTVA
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua, sebagai Ketua Tim dalam Pekerjaan Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan Tahun 2019.
Alamat : Jln. Gunung Salju Amban Masokwari

Selanjutnya di sebut PIHAK KE DUA.

Sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Swakelola Kerjasama Berdasarkan Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Fakfak Nomor : 4231/579/MBUP/2019 dengan Universitas Negeri Papua Nomor : 782/UN42/KS/2019 Tanggal 20 Maret 2019.

Ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PIHAK KE SATU telah meminta PIHAK KE DUA untuk menyediakan Barang/Jasa dalam Kegiatan Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Fakfak Tahun 2019, sebagaimana ditunjukkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KE SATU, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PIHAK KE SATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PIHAK KE SATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat,
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut,
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK KE SATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Jika tidak dijelaskan artinya dalam perjanjian, istilah-istilah di bawah ini diletakkan sebagai berikut :

PIHAK KE SATU	Dalam hal ini adalah pejabat pembuat Komitmen sebagai yang di beri kuasa oleh pejabat pengguna anggaran untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kontrak Swakelola.
PIHAK KEDUA	Adalah suatu lembaga Perguruan Tinggi Universitas Papua, yang dalam hal ini adalah Fakultas Pertanian UNIPA yang bergerak menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
KEGIATAN	Adalah Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Fakfak Tahun 2019.
PEKERJAAN	Adalah layanan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk Swakelola Type II sebagaimana tercantum di dalam pokok-pokok kerangka acuan kerja (Lampiran A).
TANGGAL MULAI KONTRAK	Adalah Tanggal ditandatangani Kontrak Kerja sama dengan disetujui instansi yang berwenang.
TANGGAL PEMBATALAN KONTRAK	Adalah Tanggal sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak, agar pihak ke satu dapat menentukan pilihan jika dalam hal terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan sehubungan dengan Kontrak.

TANGGAL PENYELESAIAN

PEKERJAAN

Adalah waktu PIHAK KESATU dapat menyerahkan surat penerimaan hasil pekerjaan, selanjutnya diumumkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.

KETUA PELAKSANA

Adalah Orang yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagai Ketua PELAKSANA untuk berkoordinasi di tempat pekerjaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

PERSONIL

Adalah Orang-Orang yang ditugaskan dan disediakan untuk pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA.

TEMPAT PEKERJAAN

Adalah tempat-tempat di mana personil perusahaan melaksanakan Tugas Pokoknya.

DOKUMEN KONTRAK

Adalah Kontrak dengan seluruh lampirannya serta Addendum dan Kontrak Addendum (jika ada) merupakan bagian yang tak terpisahkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN PENUGASAN PERSONIL.

(1) Lingkup pekerjaan

a. PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa kegiatan Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Fakfak.

b. Tujuan Swakelola ini adalah:

- 1) Melakukan Penyusunan Indikator R
- 2) Melakukan Pemetaan Daerah Rawan Pangan

c. Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- 1) Persiapan
- 2) Pengumpulan data di lapangan
- 3) Penyediaan Laporan Pendahuluan dan Paparan Awal melalui FGD
- 4) Analisis dan pengolahan data
- 5) Penyusunan laporan pendahuluan
- 6) Penyusunan laporan akhir
- 7) Penyediaan Laporan Akhir melalui Paparan akhir final draft melalui FGD

d. Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan secara terinci oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja terlampir (Lampiran A).

(2) Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini mengikat kedua belah pihak, dimarkasi atas sistem paket yaitu bahwa seluruh kegiatan tersebut merupakan satu-kesatuan yang utuh dan harus selesai.

(3) Pelaksanaan Pekerjaan

PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan kegiatan Fasilitas KKN/Bakti Sosial Mahasiswa Mendukung Program Gorthang Kaca Tahun 2019 dengan menugaskan personil yang tertera dalam jadwal penugasan dengan persyaratan yang sesuai dengan yang disebutkan pada kerangka acuan kerja terlampir (Lampiran A).

(4) Penugasan dan personil

a. PIHAK KEDUA akan menugaskan personilnya sesuai dengan masa jangka waktu yang tertera pada jadwal penugasan personil terlampir (Lampiran A).

b. Penggantian personil dari yang tercantum pada jadwal penugasan oleh PIHAK KEDUA hanya dapat dilaksanakan jika telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, atas permohonan PIHAK KEDUA.

- c. Jika personel yang tercantum pada jadwal penugasan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, sakit atau di anggap tidak mampu bekerja pada PIHAK KESATU.
 - d. Semua biaya yang timbul akibat penggantian personel seperti tersebut pada butir C, menjadi beban tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) Pengalihan Tugas Kepada PIHAK KETIGA
PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan tugas pekerjaan yang tercantip di dalam kontrak ini seluruhnya maupun sebagian kepada PIHAK KETIGA tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Melaporkan hasil pekerjaan setiap bagian kegiatan pekerjaan dan menyerahkan laporan akhir untuk mendapat persetujuan PIHAK KESATU beserta dokumen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan, dan bertanggung jawab atas kebenaran hasil pekerjaan yang dilaporkan;
 - c. Meminta asistensi teknis terkait dengan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK apabila dibutuhkan;
 - d. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan DALAM Kontrak Swakelola;
 - e. Menerima pembayaran biaya pekerjaan tepat waktu berdasarkan nilai yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini.
 - f. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KE SATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - g. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KE SATU;
- (2) Landasan Bekerja
PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan secara berhasil guna, administrasi yang baik, dan menggunakan anggaran biaya efisien, serta mengutamakan kepentingan Negara guna berhasilnya pekerjaan.
- (3) Pemimpin/Ketua tim
PIHAK KEDUA menunjuk pemimpin Tim yang bertugas di tempat pekerjaan dengan penuh tanggung jawab demi suksesnya pekerjaan ini. Pemimpin tim bertindak selaku wakil PIHAK KEDUA di tempat pekerjaan.
- (4) Nama Pihak Kedua
Untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1, PIHAK KEDUA menunjuk salah seorang pemimpin perusahaan sebagai kuasa yang di beri kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA untuk berhalangan dengan PIHAK KESATU dalam hal bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak secara keseluruhan.
- (5) Kerahasiaan
PIHAK KEDUA maupun personilnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU, di larang memberikan kepada pihak lain setiap informasi yang di ketahui atau di temukan termasuk rekomendasi yang di buat oleh PIHAK KEDUA untuk pekerjaan ini.

(6) Laporan

PIHAK KEDUA harus menyiapkan dan menyampaikan laporan-laporan secara teratur kepada PIHAK KESATU berkaitan jumlah, jenis dan waktunya sesuai dengan kerangka acuan kerja (Lampiran A) sesuai Dokumen antara lain laporan dan data harus diserahkan kepada dan menjadi milik PIHAK KESATU

(7) Tanggungjawab Atas Personil

- a. PIHAK KEDUA harus menjamin bahwa personil yang ditugaskan pada pekerjaan ini akan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta adat-istiadat setempat.
- b. PIHAK KEDUA harus menjamin bahwa semua personil yang ditugaskan pada pekerjaan ini menyediakan waktu, dan tidak melaksanakan tugas rangkap pada pekerjaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan jadwal penugasan personil, dan tidak melakukan tugas-tugas manajemen perusahaan sesuai pernyataan tiap personil, yang dilampirkan dalam kontrak ini.

(8) Pengarahan Personil (Mobilisasi)

PIHAK KEDUA harus mengarahkan personilnya (mobilisasi) yang tercantum pada jadwal penugasan personil terlampir (Lampiran A) atas persetujuan PIHAK KESATU

(9) Tempat Pekerjaan

PIHAK KEDUA harus melaksanakan semua pekerjaan dan mudah dijangkau oleh PIHAK KESATU dan seluruh personil diwajibkan berkantor di tempat pekerjaan, yakni diutamakan pada Jalan Jenderal Sudirman Wagon Fakfak, menurut waktu yang dinyatakan dalam pernyataan Kerangka Acuan Kerja.

(10) Keterlambatan

PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU semua kejadian yang akan mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dan langkah-langkah yang telah/akan di ambil untuk mengatasi kejadian dan keterlambatan tersebut.

(11) Asuransi

PIHAK KEDUA Bertanggungjawab atas asuransi seluruh personil yang ditugaskan pada pekerjaan ini untuk kecelakaan, kesehatan dan lain yang di anggap perlu.

PASAL 4

HAKE DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan masukan dan saran perbaikan kepada PIHAK KEDUA;
- c. Meminta laporan pendahuluan dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA secara berkala;
- d. Membayar biaya pekerjaan berdasarkan nilai yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini.

(2) Pegawai Pekerjaan

PIHAK KESATU Sebagai pejabat pembuat komitmen bertindak sebagai pegawai pekerjaan untuk dan atas nama PIHAK KESATU, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Bertugas mengawasi, meneliti dan memberikan pengaruh dengan memperhatikan petunjuk pejabat pengguna Anggaran Bappeda & Litbang Kabupaten Fakfak dalam rangka pelaksanaan pekerjaan serta meneliti permintaan pembayaran anggaran.

(3) Data dan Peralatan

PIHAK KESATU menyediakan atau meminjamkan kepada PIHAK KEDUA data dan peralatan sebagai berikut :

- a. Data yang berupa laporan-laporan, gambar-gambar, peta-peta, foto-foto dan lainnya yang telah ada, yang berhubungan dengan pekerjaan ini sepanjang dimilikinya.
- b. Membantu PIHAK KEDUA untuk memperoleh izin-izin dari instansi lainnya dari pemerintah untuk keperluan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas untuk pekerjaan ini.
- c. Tidak tersedianya data pada butir a, tidak diberatkan sebagai alasan keterlambatan pekerjaan

PASAL 5

NILAI PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

(1) Jumlah Biaya

- a. Biaya pelaksanaan kegiatan ini seluruhnya ditanggung oleh PIHAK KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4.0301152752 Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sesuai dengan kode rekening kegiatan nomor 4.03.4.03.01.21.01
- b. PIHAK KESATU, Akan membayar seluruh pekerjaan tersebut yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan jumlah biaya maksimal. Di dalam jumlah biaya tersebut ayat 1 pasal ini sudah termasuk segala pengeluaran PIHAK KEDUA untuk kelancaran kesempurnaan dan penyelesaian pekerjaan termasuk pajak-pajak (PPn dan PPh) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perincian dari jumlah biaya tersebut di atas tertera pada perhitungan biaya serlampir.

(2) Pembayaran

Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening Fakultas Pertanian : 160-00-0069951-8 atas nama Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua yang dibebankan kepada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019 dengan cara angsuran yang diatur sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU membayar angsuran kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KESATU menerima dan menyetujui permintaan pembayaran angsuran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
- b. PIHAK KEDUA berhak mengajukan permintaan pembayaran angsuran kepada PIHAK KESATU selama jangka waktu berlakunya kontrak dengan ketentuan :
 1. Angsuran Kesatu sejumlah 30% dari besaran kontrak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) di bayarkan setelah dilakukan FGD (*Focus group discussion*) I dengan bukti Berita Acara Hasil Notulensi dan menyerahkan laporan pendahuluan (*Inception Report*) sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU berdasarkan laporan Hasil Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) dari ketua Tim Teknis dan Berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang telah di setujui dan ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU

2. Anggaran kedua sejumlah 70% dari besaran kontrak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yaitu senilai yaitu Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) di bayarkan setelah bayarkan setelah melakukan FGD (*Focus group discussion*) II dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Notulen dan menyerahkan laporan akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan terima oleh PIHAK KESATU berdasarkan laporan Hasil Panitia Penyerahan Hasil Pekerjaan (PPHP) dari kemas Tim Teknis dan Berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang telah di setuju dan ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU.

Paragraf 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan hari kerja sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini.
- (2) Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berakhir dan dinyatakan selesai setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh hasil pekerjaannya berupa Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Indikator dan Penetapan Rawan Pangan Kabupaten Fakfak Tahun 2019 serta *softcopy* yang berisi dokumen dan dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.
- (3) Batas waktu tersebut dalam ayat (2) dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU setelah mempertimbangkan permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan alasan yang cukup kuat, layak dan wajar, antara lain:
 - a. Keterlambatan jadwal yang disebabkan oleh PIHAK KESATU;
 - b. Masalah yang timbul di luar kendali PIHAK KEDUA dan disetujui PIHAK KESATU;
 - c. Kondisi kahar (*force majeure*).
- (4) Berlakunya Kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kontrak ini mulai berlaku/efektif setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta di setuju oleh instansi yang berwenang. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan di dalam kontrak ini selama 6 (Enam) bulan terhitung dari tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019 di hitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perjanjian Kontrak Swakelola oleh PIHAK KESATU

Paragraf 7

PENANGGUHAN PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU berhak melakukan penangguhan pembayaran jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini yang dinyatakan melalui surat pemberitahuan penangguhan disertai alasan penangguhan;
- (2) PIHAK KESATU memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk segera memperbaiki kekurangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan paling lambat 7 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan penangguhan pembayaran;
- (3) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran yang ditangguhkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA memperbaiki kekurangan dan/atau kesalahan yang ditangguhkan dalam surat berita acara yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU.
- (4) Penangguhan pembayaran tidak berakibat pada perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Swakelola ini.

Pasal 8

PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** harus melaksanakan seluruh tahapan kegiatan pekerjaan sesuai Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini;
- (2) Dalam melaksanakan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** harus berpedoman pada perencanaan yang telah dituangkan dalam Laporan Pendahuluan yang telah disetujui **PIHAK KESATU** dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini;
- (3) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan pekerjaan yang telah disempurnakan berdasarkan masukan pada waktu FGD draft Laporan Akhir.

Pasal 9

HASIL SWAKELOLA

Hasil kerjasama kegiatan Layanan Swakelola ini, dimana **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban menyerahkan dokumen dan softcopy tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini, berupa:

- a. Laporan pendahuluan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar;
- b. Laporan akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar;
- c. Softcopy yang berisi seluruh laporan kegiatan di atas dalam bentuk flashdisk 1 (satu) buah.

Pasal 10

DENDA DAN SANKSI

- (1) Keterlambatan dalam penyampaian laporan akhir kegiatan oleh **PIHAK KEDUA** dapat menyebabkan Keterlambatan dalam pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KE DUA**.
- (2) Apabila ternyata dalam kurun waktu perjanjian **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan/menyimpang dari program dan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KESATU** dapat menghentikan pembayaran tahap selanjutnya atau mengubah/menyesuaikan proposal kegiatan.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) dapat membebaskan **PIHAK KEDUA** dari sanksi/denda sebagaimana tercantum dalam pasal 11;
- (2) Yang dianggap sebagai keadaan kahar (*force majeure*) dalam Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini adalah:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, huru-hara, perang dan kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Kejadian lain di luar kekuasaan/kemampuan manusia dan disetujui **PIHAK KESATU**;
 - c. Kebijakan Pemerintah dalam bidang kelembagaan dan kepegawaian yang bersikibat harus dihentikannya pekerjaan ini.

Pasal 12

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan baik teknis maupun administratif yang timbul antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat,

- (4) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini tidak mencapai kata sepakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Fakfak.
- (5) Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak dan tersebut mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakannya.

**Pasal 13
LAIN-LAIN**

- (1) Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini;
- (4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini, diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Swakelola tersendiri serta tundak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan dinyatakan berlaku sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menyetujui satu berkas asli yang bernomor cukup dan berkas lainnya diperuntukkan bagi instansi yang berkepentingan dengan Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini.

Ditandatangani di Fakfak
Pada Tanggal 20 Juni 2019


**PIHAK KEDUA,
KETUA PELAKSANA SWAKELOLA**

**PIHAK KESATU,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**


Dr. Ir. Agus Sumale
NIP. 196401111989031003


Widhi Amoro Jati, ST, MT,
NIP. 9741504 200605 1002

Mengetahui,
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak,
(Selaku Pengguna Anggaran (PA))


Dr. AH Bilal Temongera, MTP
NIP. 196706121986031007

Kaputusan Pengadilan Negeri Fakfak dan terdapat surat PARA PIHAK untuk melakukannya.

**Pasal 13
LAIN-LAIN**

- (1) Segala perubahan berkenaan dengan isi dan muktamad Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan ditandatangani dalam suatu addendum yang disandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini, diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Swakelola sendiri serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan dinyatakan berlaku sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah disandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menerima satu berkas asli yang bermaterai cukup dan berkas lainnya diperantarkan bagi materi yang berkorelasi dengan Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini.

Ditetapkan di : Fakfak
Pada Tanggal : 20 Juni 2019

**PIHAK KEDUA,
KETUA PELAKSANA SWAKELOLA**


**PIHAK KESATU,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



Dr. Ir. Agus Samudra
NIP. 196401111989031003

Widhi Asmoro Jati, ST, MT,
NIP. 9741504 200605 1002

Mengetahui,
Kepala Badan Pertanahan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak,
Melaku Program Anggaran (PA)



Dr. AR Bahari Temongere, MIP
NIP. 196706121986031007